



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
putusanmahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 232- K / PM.III-12 / AL / XII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedy
Kuswantoro. Pangkat /
NRP : Pratu Mar/109852.
Jabatan : Anggota Kima.
Kesatuan : Yonif 1 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 16 Juli
1984. Kewarganegaraan----- :
Indonesia. Jenis
kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Simokali Nyamplungan RT.20 RW.04 Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep/15/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak198/K/AL/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013.
3. Surat penetapan dari:
a Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/241/PM.III-12/AL/XII/2013.Tanggal 4 Desember 2013.
b Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/ 241/ PM.III-12/AL/XII/2013.Tanggal 4 Desember 2013.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/198/K/AL/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.
Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 8(delapan) lembar daftar absensi Yonif 1 Mar atas nama Terdakwa Pratu Mar Dedy Kuswantoro NRP 109852
 - b. 1(satu) lembar surat panggilan ke I dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/01/II/2013 tanggal 27 Febuari 2013.
 - c. 1(satu) lembar surat panggilan ke II dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/02/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.
 - d. 1(satu) lembar surat panggilan ke III dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/03/III/2014 tanggal 29 Maret 2013
 - e. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan penangkapan dari Yonif 1 Mar Nomor Sprin : R/31/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.
 - f. 1(satu) lembar foto copy laporan mangkring dari Yonif 1 Mar Nomor : R/11/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Empat belas bulan Januari tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tanggal Satu bulan Juli tahun 2000 Tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 Tiga belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Yonif 1 Mar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata PK XXV / 1 tahun 2006 di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 109852, kemudian di tempatkan di Yonif 1 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu Mar NRP 109852.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Yonif 1 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun dengan sekarang belum berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V berdasarkan surat nomor : R/73/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 untuk melakukan pencarian dan penangkapan, namun sampai saat ini belum diketemukan berdasarkan laporan polisi No : LP-97/A/VII/2013/Pomal tanggal 1 Juli 2013 dari Pomal Lantamal.

d. bahwa Tedakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari dan Yonif 1 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 atau kurang lebih selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa Tedakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 1 Mar, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-97/A-12/VII/2013/ Pomal tanggal 1 Juli 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dari Danpomal Lantamal V tanggal 17 September 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/2115/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014.

2 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/69/I/2014, tanggal 15 Januari 2014 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014.

3 Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/190/II/2014, tanggal 6 Februari 2014 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Komandan Yonif 1 Mar Nomor : R/25/II/2014 tanggal 13 Pebuari 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Pratu Mar Dedy Kuswantoro NRP. 109852 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Dedy Kuswantoro Pratu Mar NRP 109852 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Purwoko.
Pangkat / NRP : Letda Mar / 19867/P.
Jabatan : Danton Ang.
Kesatuan : Yonif 1 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Boojojjnegor, 5 juli 1973.
Wa Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perum TNI Al Jl. Mutia II Blok B Driyorejo
Gresik.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui kenal dengan Terdakwa saat Saksi masuk Kesatuan Yonif 1 Mar tahun sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan tersebut. .
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa dan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dimrumahnya Ds. Simokali Nyamplungan Rt. 20 Rw. 04 Kec. Candi Kab. Sidoarjo, namun Terdakwa belum berhasil di ketemuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi-2

Nama : Pujo Hartono
Pangkat / NRP : Pelda Mar/82469.
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Yonif 1 Mar
Tempat,tanggal lahir : Bogor, 31 Agustus 1973 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Taruna No. Tuban

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui kenal dengan Terdakwa saat Saksi masuk Kesatuan Yonif 1 Mar tahun 2009 sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sungguhnya mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan tersebut.

4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa dan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Ds. Simokali Nyamplungan Rt. 20 Rw. 04 Kec. Candi Kab. Sidoarjo, namun Terdakwa belum berhasil di ketemuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai dengan surat dari Dan Dan Yonif 1 Mar no : R/25/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2013

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti :

Surat – surat :

- 8(delapan) lembar daftar absensi Yonif 1 Mar atas nama Terdakwa Pratu Msar Dedy Kuswantoro NRP 109852
- 1(satu) lembar surat panggil;an ke I dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/01/II/2013 tanggal 27 Febuari 2013.
- 1(satu) lembar surat panggilan ke II dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/02/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.
- 1(satu) lembar surat panggilan ke III dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/03/III/2014 tanggal 29 Maret 2013
- 1(satu)lembar Surat Perintah Pencarian dan penangkapan dari Yonif 1 Mar Nomor Sprin : R/31/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.
- 1(satu) lembar foto copy laporan mangkring dari Yonif 1 Mar Nomor : R/11/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.

Adalah bukti yang menunjukan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata PK XXV / 1 tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 109852, kemudian tempatkan di Yonif 1 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tedakwa berpangkat Pratu Mar NRP 109852.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah meninggalkan meninggalkan Kesatuan anpa ijin ynag sah dari Komandan satuan yonif 1 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun dengan sekarang belum berhasil di ketemuan, kemudian satuan melimpahkan pekara Terdakwa ke Pomal Lanamal V berdasarkan surat nomor : R/73/VI/2013 tanggal 28 juni 2013 untuk melakukan pencarian dan penangkapan, namun sampai saat ini belum di ketemuan berdsarkan laporan polisi no :LP/97/A/VII/2013/Pomal tanggal 1 Juni 2013 dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 6 September 2013 dari Pomal Lantamal.

4. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ynag sah dari Dan Yonif 1 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 atau kurang lebih selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa Tersdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 1 Mar, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang malakukan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kestuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata PK XXV / 1 tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 109852, kemudian tempatkan di Yonif-1 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu Mar NRP 109852.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif-1 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya, karenaTerdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkna Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun dengan sekarang belum berhasil di ketemukan, kemudian satuan melimpahkan pekara Terdakwa ke Pomal Lantamal V berdasarkan surat nomor : R/73/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013 untuk melakukan pencarian dan penangkapan, namun sampai saat ini belum di ketemukan berdasarkan laporan polisi no :LP/97/A/VII/2013.pomal tanggal 1 Juni 2013 dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 6 Septemebr 2013 dari Pomal Lantamal.
4. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ynag sah dari Dan Yonif 1 Mar sejak tanggal tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 atau kurang lebih selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa Tersdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif -1 Mar, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang malakukan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kestuan RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan pew sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui dari pendidikan Dikata PK XXV/1 tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 109852, kemudian ditempatkan di Yonif 1 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu Mar NRP 109852. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

2 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 1 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang belum diketemukan, kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V berdasarkan surat Nomor : R/73/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 untuk melakukan pencarian dan penangkapan, namun sampai saat ini belum diketemukan berdasarkan laporan polisi No : LP/97/A-2/VII/2013/Pomal tanggal 1 Juli 2013 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 1 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 atau selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

4 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan Dan Yonif 1 Mar, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa yang tidak hadir lebih lama dari tiga puluh hari berarti
Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata PK XXV / 1 tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 109852, kemudian di tempatkan di Yonif 1 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu Mar NRP 109852.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Yonif 1 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun dengan sekarang belum berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V berdasarkan surat nomor : R/73/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 untuk melakukan pencarian dan penangkapan, namun sampai saat ini belum diketemukan berdasarkan laporan polisi No : LP-97/A/VII/2013/Pomal tanggal 1 Juli 2013 dari Pomal Lantamal.
4. bahwa Tedakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari dan Yonif 1 Mar sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 atau kurang lebih selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa Tedakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 1 Mar, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu Mar dan menjabat sebagai Anggota Kima. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
- 2 Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
- 3 Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari Dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal-hl yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung No. 11/2014/Pg/Pg/2014/PT/3 dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 8(delapan) lembar daftar absensi Yonif 1 Mar atas nama Terdakwa Pratu Msar Dedy Kuswantoro NRP 109852
- 1(satu) lembar surat panggil;an ke I dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/01/II/2013 tanggal 27 Febuari 2013.
- 1(satu) lembar surat panggilan ke II dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/02/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.
- 1(satu) lembar surtapanggilan ke III dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/03/III/2014 tanggal 29 Maret 2013
- 1(satu)lembar Surat Perintah Pencarian dan penangkapan dari Yonif 1 Mar Nomor Sprin : R/31/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.
- 1(satu) lembar foto copy laporan mangkring dari Yonif 1 Mar Nomor : R/11/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.

serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Pratu Mar Dedy Kuswantoro NRP 109852, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8(delapan) lembar daftar absensi Yonif 1 Mar atas nama Terdakwa Pratu Mar Dedy Kuswantoro NRP 109852
- 1(satu) lembar surat panggil;an ke I dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/01/II/2013 tanggal 27 Febuari 2013.
- 1(satu) lembar surat panggilan ke II dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/02/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.
- 1(satu) lembar surtapanggilan ke III dari Yonif 1 Mar Nomor PGL/03/III/2014 tanggal 29 Maret 2013
- 1(satu)lembar Surat Perintah Pencarian dan penangkapan dari Yonif 1 Mar Nomor Sprin : R/31/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.
- 1(satu) lembar foto copy laporan mangkring dari Yonif 1 Mar Nomor : R/11/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan biaya perkara yang tidak terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmad Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 dan Ramlan, SH Mayor NRP 499926 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota I,

Ttd

Sukartnono, SH.MH
Mayor Chk NRP 574161

Hakim Anggota II,

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Panitera

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agung Kurnia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)